



Article

## Konsep Diri Warga Lembaga Pemasyarakatan

Romi Irawan<sup>1</sup>\*, Desri Fitri Agung<sup>2</sup>

- <sup>12</sup> Universitas Negeri Padang
- \*) Correspondence regarding this article should be addressed to: Author address e-mail:

Email: Irawanromi39@gmail.com

Abstract: Menjadi seorang narapidana adalah sebuah kenyataan yang sangat pahit yang selalu dirasakan oleh orang-orang yang mempertanggungjawabkan kesalahannya. Narapidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan (lapas), pada dasarnya telah kehilangan kebebasan untuk berinteraksi dengan msyarakat luar. Narapidana yang bersangkutan hanya dapat berinteraksi di dalam lapas saja. Kebebasan atau kemerdekaan berinteraksi telah hilang untuk jangka waktu tertentu, atau bahkan seumur hidup. Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi nara pidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dengan upaya mewujudkan pemidanaan yang Pemidanaan yang integratif adalah upaya untuk membina dan mengembalikan narapidana ke dalam kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna.. Semoga ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu rujukan.

**Keywords:** Lembaga pemasyarakan, warga lapas

Article History: Received on 10/07/2019; Revised on 10/08/2019; Accepted on 16/08/2019; Published Online: 31/08/2019.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

## **PENDAHULUAN**

Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

# 42 Konsep Diri Warga Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan diidentikan dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat (Rambitan, 2013). Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (UU RI NO. 12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 2). Dengan adanya Lapas tersebut menyadarkan warga binaan menjadi lebih baik dan menyadari bahwa perbuatan yang diperbuat salah dan perlu menemukan jalan hidup yang lebih baik setelah bebas.

Permasalahan seorang narapidana setelah lulus dari lapas adalah persiapan diri untuk menghadapi tanggapan dari masyarakat, serta penyesuaian diri, dan memperlihatkan diri menjadi lebih baik dimata masyarakat. Disini sangat dibutuhkan peran konselor untuk mempersiapkan diri warga lapas yang bebas untuk menjalani kehidupan yang baru menjadi warga yang lebih baik dimata masyarakat.

### Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana bedasarkan sitem pemasyarakatan dengan upaya mewujudkan pemidanaan yang integratif. Pemidanaan yang integratif adalah upaya untuk membina dan mengembalikan narapidana ke dalam kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna (Faried & Nashori, 2013). Lembaga pemasyarakatan diidentikan dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat (Rambitan, 2013). Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (UU RI NO. 12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 2).

Jadi, berdasarkan penjelasan dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat pembinaan bagi narapidana yang dianggap sebagai pelaku kejatan berdasarkan sistem pemasyarakatan dengan upaya untuk mewujudkan kembalinya narapidana ke dalam satuan kehidupan masyarakat yang baik dan berguna serta tergabung kedalam tatanan masyaraka tersebut sebagai individu yang mandiri.

### Pengertian narapidana

Menurut widianti ( (Putri & Erwina, 2012) Narapidana adalah orang yang melakukan tindak pidana dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan ditahan di lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksanaan hukuman. Pidana adalah suatu hukuman mutlak yang harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan atau pemberian pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkan (Rumadan, 2013).

Narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan terpidana adalah seseorang yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum (Ekasari & Susanti, 2009). Narapidana adalah individu yang telah terbukti melakukan tindakan pidana dan oleh pengadilan dijatuhi hukuman atau pidana serta kehilangan kemerdekaan (Junhar & Supit, 2014).



Narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang (Muhammad, 2016). Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut (Rosa, 2013).

Jadi, berdasarkan penjelasan dari beberapa pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa narapidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang biasa disebut terpidana yang telah terbukti melakukan tindakan pidana dan oleh pengadilan telah dinyatakan bersalah dan telah hilang kemerdekaannya serta ditahan di lembaga pemasyarakatan dan diberikan pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkan berdasakan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum.

### Ciri-ciri Warga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Ada beberapa ciri-ciri kehidupan warga lapas sebagai berikut (Pratama, 2016):

- 1. Terjadinya perubahan dalam hidup warga lapas
- 2. Hilangnya kebebasan dalam hidup warga lapas
- 3. Hilangnya hak-hak yang semakin terbatas
- 4. Perolehan label penjahat yang melekat pada diri warga lapas
- 5. Hidup terpisah dari keluarga dan hidup dengan narapidana lain.

Adapun pendapat lain mengungkapkan bahwa adanya dampak kehidupan warga dilapas secara psikologis yaitu :

- 1. Munculnya depresi berat
- 2. Meningkatnya rasa kecemasan
- 3. Sikap menarik diri dari kehidupan sosial
- Ciri-ciri warga lapas diantaranya yaitu :
- 5. Tidak adanya partisipasi sosial, karena dianggap sebagai masayarakat yang dikucilkan
- 6. Mengalami tekanan-tekanan batin yang semakin berat dengan bertambahnya waktu pemenjaraan
- 7. Munculnya kecenderungan-kecenderungan menutup diri secara social dan usaha untuk melarikan diri realitas
- 8. Berkembangnya reaksi-reaksi yang stereotype, yaitu cepat curiga, lekas marah, cepat membenci, dan mendendam
- 9. Mendapat stempel tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diberi tanggung jawab
- 10. Tumbuhnya perasaan bersalah dan rasa takut

Adanya rasa ketegangan dan kecemasan yang dapat meningkatnya stress dalam penyesuaian diri (Ariyanto, 2015) Jadi, dari beberapa pendapat diatas dapat diambil



# 44 Konsep Diri Warga Lembaga Pemasyarakatan

kesimpulan bahwa ciri-ciri warga lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah mereka diidentifikasikan memiliki hilangnya kebebasan dalam hidup, mendapat label sebagai penjahat yang melekat pada diri dari pandangan masyarakat, hilangnya hak-hak yang semakin terbatas dan munculnya perasaan cemas yang meningkat, stress dan depresi.

#### Permasalahan Warga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Adapun beberapa permasalahan warga lapas sebagai berikut (Amelia, 2010):

- 1. Sulit untuk diterima oleh masyarakat maupun narapidana itu sendiri
- 2. Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana yang diskriminatif
- Perasaan yang bercampur antara ketakutan dengan keprihatinan mengenai masamasa mendatang

Timbulnya rasa kecemasan yang semakin meningkat saat menghadapi masa pembebasan karena khawatir dengan kehadiran saat berada di masyarakat. Merasa malu terhadap keluarga dan menarik diri dari kehidupan sosial Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang dialami oleh warga lapas yang mengakibatkan mereka merasa sulit untuk diterima oleh masyarakat, timbulnya persepsi masyarakat yang buruk dan diskriminatif, adanya perasaan bercampur dan bingung serta khawatir akan menghadapi masa depasn serta merasa malu dan menyesal terhadap keluarga dan mulai menarik diri dari kehidupan sosial.

#### **KESIMPULAN**

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat pembinaan bagi narapidana yang dianggap sebagai pelaku kejatan berdasarkan sistem pemasyarakatan dengan upaya untuk mewujudkan kembalinya narapidana ke dalam satuan kehidupan masyarakat yang baik dan berguna serta tergabung kedalam tatanan masyaraka tersebut sebagai individu yang mandiri. narapidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang biasa disebut terpidana yang telah terbukti melakukan tindakan pidana dan oleh pengadilan telah dinyatakan bersalah dan telah hilang kemerdekaannya serta ditahan di lembaga pemasyarakatan dan diberikan pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkan berdasakan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum.

ciri-ciri warga lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah mereka diidentifikasikan memiliki hilangnya kebebasan dalam hidup, mendapat label sebagai penjahat yang melekat pada diri dari pandangan masyarakat, hilangnya hak-hak yang semakin terbatas dan munculnya perasaan cemas yang meningkat, stress dan depresi. permasalahan yang dialami oleh warga lapas yang mengakibatkan mereka merasa sulit untuk diterima oleh masyarakat, timbulnya persepsi masyarakat yang buruk dan diskriminatif, adanya perasaan bercampur dan bingung serta khawatir akan menghadapi masa depasn serta merasa malu dan menyesal terhadap keluarga dan mulai menarik diri dari kehidupan sosial.



#### REFERENCES

- Amelia, K. R. (2010). Hubungan Dukungan Sosial dengan Kecemasan Menghadapi Masa Pembebasan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pekanbaru. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ariyanto, E. A. (2015). Pengaruh Relaksasi Otot Progresif Terhadap Tingkat Stress pada Remaja di Lapas Anak Blitar. Jurnal Psikologi Indonesia, 4(1).
- Ekasari, A., & Susanti, N. D. (2009). Hubungan antara Optimisme dan Penyesuaian Diri dengan Stress pada Narapidana Kasus NAPZA di Lapas Kelas IIA Bulak Kapal Bekasi. SOUL, 2(2), 1-32.
- Faried, L., & Nashori, F. (2013). Hubungan Antara Kontrol Diri Dan Kecemasan Menghadapi Masa Pembebasan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Jurnal Mahasiswa, 5(2), 63-74.
- Junhar, M. G., & Supit, A. S. (2014). Gambaran stomatitis aftosa rekuren dan stres pada narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bitung. e-GIGI, 3(1).
- Muhammad, M. (2016). Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa. (Doctoral dissertation).
- Pratama, F. A. (2016). Kesejahteraan Psikologis Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putri, D. E., & Erwina, I. (2012). Hubungan Dukungan Sosial dengan Tingkat Kecemasan Narapidanadi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Muaro Padang Tahun 2014. NERS Jurnal Keperawatan, 10(2), 118-135.
- Rambitan, C. (2013). Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi Anak yang Sedang Menjalani Hukuman. Lex et Societatis, 1(3).
- Rosa, S. (2013). Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. Jurnal Hukum dan Peradilan. 2(2), 263-276.

